

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI DUNIA MAYA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt)

Sentika Octa Larasati (E0012360), Ismunarno
sentikaocta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial (facebook) dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Ini dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat memperbaiki kelakuannya.

Kata Kunci: Tindak pidana, penyebaran kebencian atau permusuhan, media sosial (facebook).

Abstract

This study aims to determine the analysis verdict against the crime of spreading hatred or hostility through social media (facebook) and its application through the consideration of the judge in the District Court Pati Number : 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt.

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special.

Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Pati District Court in Decision No. 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt are in accordance with the applicable positive law in Indonesia. Consideration of the judges is because in self-defendant there are no reasons to remove criminal defendant, either an excuse or justification. Sentence imposed judges turned out to be lighter which is 4 (four) years in prison minus time served rather than to a penalty of six (6) years in prison. This is because the defendant and the defendant has not been convicted of relatively young age is expected can improve his behavior.

Keywords: Criminal offenses, the spread of hatred or hostility, the social media (facebook).

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut secara tegas termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan

masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat tujuan bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan social suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah social suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan social yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat (H. Zamhari Abidin.1986:84).

Perkembangan dunia maya tidak bisa terlepas dari kejahatan. Seiring dengan berkembangnya dunia Teknologi Informasi (TI) dapat dikatakan pula berkembangnya dunia kejahatan didunia maya atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime*. Pada kajian lama, manusia tidak menjangkau dunia maya berbeda dengan halnya sekarang. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti , bahwa semakin maju dan modern teknologi informasi maka semakin banyak pula modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Teknologi global merupakan bagian utama globalisasi, karena globalisasi tidaklah bisa berjalan dan bergerak tanpa sayap-sayapnya jika tidak menggunakan teknologi. Teknologi global merupakan nama lain peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi (Abdul Wahid dan Mohammad Labib.2005:13).

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju pada masa sekarang ini memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam berbagai segi kehidupan umat manusia diantaranya dalam bidang ekonomi, social,budaya,politik,dan hukum. Karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu kemudahan pada masa ini adalah munculnya berbagai teknologi yang serba elektronik, seperti adanya *email,3-commerce,e-learning* (Barda Nawawi Arief.2006:171). Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini tidak lepas dari berkembangnya teknologi komunikasi dan teknologi komputer,yang kemudian memunculkan teknologi baru yang dikenal dengan istilah Internet.

Informasi dan teknologi melalui jaringan internasional atau disebut dengan internet merupakan simbol perkembangan masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya selembar daun kelor. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan, sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan (Agus Raharjo, 2007: 34).

Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam dunia maya, terdapat kasus yang terjadi salah satunya dengan menggunakan akun *facebook* sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara menulis dan mengunggah tulisan-tulisan serta gambar-gambar yang dapat menimbulkan rasa kebencian serta permusuhan bagi ras,suku,dan agama (SARA) dalam golongan rakyat Indonesia. Kejahatan tersebut menunjukkan aspek penyebaran kebencian atau permusuhan. Perkembangan internet, terutama media social merupakan instrumen yang efektif dan efisien dalam menyebarkan kebencian atau permusuhan bagi pelaku untuk membuat kerugian pada korban.

Penyebaran kebencian atau permusuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, bukan hanya dengan secara langsung melakukan penghinaan terhadap agama tertentu. Kebencian terhadap agama lain juga dapat dilakukan dengan menyebarkan stigma negatif pada pemeluk agama tertentu, atau menyebarkan isu negatif terhadap kegiatan keagamaan dari pemeluk agama tertentu. Artinya, ruang lingkup sasaran kebencian sangat luas dan fleksibel sehingga dapat berkembang dalam bentuk apa saja.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998:148).

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang secara tersendiri serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Hakim dapat memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan pemikiran dari hakim itu sendiri.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian hukum yang berlaku di Indonesia terhadap putusan hakim kasus penyebaran kebencian atau permusuhan di Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

doctrinal research : research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.

(penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan) (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 32).

Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars*, tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 59-70). Penelitian yang dikaji oleh penulis bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). “Menurut Peter Mahmud, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada” (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 94).

“Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan lebih akurat apabila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok. Hal ini dilakukan untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum yang ada” (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 96). Oleh karena itu dalam penelitian hukum ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

“Pendekatan kasus (*case approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 96).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dimana bahan kepustakaan yang dimaksud yaitu buku, literatur, jurnal atau arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip

dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Penyebaran Kebencian atau Permusuhan Melalui Dunia maya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN. Pt

Terdakwa MR pada bulan Oktober 2012, bertempat di depan Rumah Sakit KSH Pati turut Desa Margorejo Kabupaten Pati, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berawal dari perkenalan saksi Krist dengan terdakwa MR melalui SMS Terdakwa yang tidak sengaja masuk ke telepon genggam milik Saksi Krist, setelah saling mengenal selanjutnya mereka menjalin hubungan asmara hingga Terdakwa meminta foto tidak memakai pakaian saksi melalui aplikasi pengirim foto (MMS), dengan cara menggunakan telepon genggam miliknya untuk mengirim foto-foto tidak memakai busana ke telepon genggam milik Terdakwa.

Setelah beberapa lama Terdakwa tidak dapat menghubungi saksi Krist, Terdakwa merencanakan untuk merusak rumah tangga saksi Krist dengan suaminya yaitu saksi FX, terdakwa mengunjungi sebuah warnet lalu membuat akun *facebook* dengan nama "FJ", kemudian Terdakwa mengubah akun *facebook* menjadi "FJA". Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Krist selaku pemilik foto, Terdakwa telah mengunggah gambar foto tidak memakai busana milik saksi Krist dan foto saksi FX ke dalam akun *facebook* "FJA" karena akun *facebook* tersebut bersifat terbuka terdakwa berharap orang yang melihat dan membaca akun *facebook* "FJA" beranggapan bahwa akun *facebook* "FJA" adalah Saksi FX. Terdakwa juga mengunggah karikatur Nabi Muhammad dan membuat status atau kata-kata yang menyerang kehormatan terhadap seseorang serta menista agama Islam.

Hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 22 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang serta menerapkan dan menegakan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sudah sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, karena didasarkan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai dasar dalam mengadili terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki suatu pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Hakim bisa saja berpendapat sama dengan jaksa, sebaliknya hakim juga bisa bertentangan dengan jaksa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan atau melebihi dari tuntutan JPU. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 45 ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", yaitu orang selaku subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa MR adalah orang-orang selaku subjek hukum, dimana Terdakwa merupakan orang yang didakwakan serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka unsure ini dapat terpenuhi.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Dalam hal ini terdapat kata " dengan sengaja". Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang berupa kebencian atau permusuhan dalam dunia maya. Bahwa, menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja merupakan unsure subjektif, yang ditujukan terhadap suatu perbuatan. Artinya, pelaku menyadari dengan

penuh mengenai kata-kata yang dituliskan dalam akun (*facebook*) dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras , dan antar golongan (SARA) bagi yang membaca tulisan di *wall/dinding* akun (*facebook*) tersebut. Dalam hal ini, pelaku dengan sengaja untuk melakukan perbuatan penyebaran kebencian atau permusuhan dengan maksud niat untuk menghina (*animus injuriandi*). Maka unsure ini dapat terpenuhi;

Dalam hal ini terwakilkan dengan kata “tanpa hak”. Sebagaimana diketahui bahwa setiap unsure tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsure-unsur lainnya. Dari sudut normative, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsure-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah, penulis dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan melalui dunia maya tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Bahwa pelaku sebelumnya telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Maka, “tanpa hak” telah terpenuhi karena pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan ancaman yang telah tercantum dalam Undang-Undang.

c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008, yaitu : menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pengertian menyebarkan informasi adalah ditafsirkan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti (Siswanto Sunarso,2009:100). Berdasarkan pemaparan surat dakwaan oleh penuntut umum yang memaparkan mengenai tulisan-tulisan yang diunggah di *wall/dinding* akun *facebook* pelaku, terlihat jelas bahwa pelaku telah memenuhi unsure ini, yaitu menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Maka unsure ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan hakim sudah terpenuhi, maka hakim telah sesuai dalam menerapkan dasar hukum dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan uraian unsur-unsur yang telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Mengingat Pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Untuk itu dasar pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan pidana perkara tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui dunia maya terhadap terdakwa adalah didasarkan atas keyakinan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa.

Putusan didasarkan atas proses pembuktian yaitu adanya alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah. Putusan yang dibuat hakim apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam suratuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih ringan 1(satu) tahun dari tuntutan Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengancam tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan hukum telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut 5 (lima) tahun penjara, dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Keyakinan hakim atas adanya kesalahan terdakwa didasarkan atas asas pembuktian, yakni terbuktinya seluruh unsure dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara tersebut tidak didapat alasan pembedah maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana maupun perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.
3. Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini yaitu berupa perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah 4 (empat) tahun penjara cukup berat, sebab apabila Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik benar-benar diterapkan, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara selama 6(enam) tahun. Hal tersebut, tentunya akan sangat memberatkan bagi terdakwa yang masih bisa diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Putusan Hakim adalah hukum (*judge made law*), sebagaimana hukum pada umumnya harus ditaati dan mempunyai kekuatan yang mengikat terutama mengikat para pihak yang berperkara. Dalam pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar oleh para pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim dalam memberikan keputusan tampak menggunakan pola pemikiran *sylogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembedah serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya.

Secara umum tujuan dari dijatuhkannya pidana kepada seseorang adalah untuk memberikan efek jera terutama kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana tersebut dilain waktu, sehingga diperlukan penetapan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat untuk mencegah. Dalam tujuan pemidanaan di Indonesia dikenal beberapa teori pemidanaan. Teori pemidanaan adalah teori tentang pembedahan pidana terhadap seseorang. Terdapat tiga penggolongan teori pemidanaan, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan
Teori ini menitikberatkan pada pembalasan. Pidana dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan, oleh karena itu pelaku harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Teori relatif atau teori tujuan
Teori relatif ini menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pidana. Dimana "penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang,

serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan tersebut”.

3) Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada pembalasan dan tujuannya, yaitu mencapai ketertiban masyarakat. Dimana menurut teori gabungan penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak boleh melampaui batas, harus ditentukan berdasarkan pada kemanfaatan social (Mahrus Ali. 2012: 190).

Penulis menggunakan teori relatif untuk menganalisa kasus ini. Teori relatif menurut Adami Chazawi berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. “Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara” (Adami Chazawi. 2011: 157-158). Dimana untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat mebinasakan (*onschadelijk maken*) (Adami Chazawi. 2011: 158).

Dari ketiga macam sifat dalam mencapai tujuan ketertiban masyarakat dalam teori relatif yang dikemukakan oleh Adami Chazawi di atas, menurut penulis sifat menakut-nakuti tersebut erat kaitannya dengan tujuan penjatuhan pidana untuk memberikan efek jera. Pidanaaan bersifat menakut-nakuti yaitu pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Dalam tujuan pidanaaan untuk memberikan efek jera, pidanaaan bertujuan agar pelaku dan masyarakat umum menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut setelah penjatuhan pidana tersebut. Dengan kata lain, sifat menakut-nakuti tersebut digunakan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Frans Maramis dalam teori relatif, pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori relative ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
- b. Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan (Frans maramis, 2013: 233).

Secara umum teori relatif tersebut erat kaitannya dengan tujuan pemberian efek jera dalam penjatuhan pidana, dimana teori relatif pada pokoknya berdasar pada penjatuhan pidana yang berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana tersebut oleh pelaku dan masyarakat umum di masa yang akandatang. Dimana untuk mencapai pencegahan pengulangan tindak pidana tersebut haruslah dicapai efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap Terdakwa dalam kasus ini, menurut penulis telah sesuai dengan teori relatif karena selain menitikberatkan pada efek jera terhadap pelaku kejahatan, namun juga menitikberatkan terhadap maksud dan tujuan pidanaaan adalah penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan tersebut. Selain itu memberikan pandangan positif kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sama seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa cukup memberatkan bagi terdakwa yaitu dipidana selama 4 (empat) tahun. Karena dengan penjatuhan pidana tersebut, dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa. Walaupun dalam pelaksanaan pidana penjaranya akan dikurangi dengan lamanya masa penahanan dari terdakwa, yang mengakibatkan pada masa pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa semakin sedikit. Pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan besar denda yang dijatuhkan,

menurut penulis sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Dalam kasus ini, tidak terdapat kerugian yang berupa materiil seperti kerugian uang, atau benda sehingga denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah cukup memberatkan bagi Terdakwa. Karena pada dasarnya, kerugian yang terdapat dalam kasus ini bukan kerugian materiil, kerugian yang dapat ditimbulkan yaitu timbulnya perasaan cemas, perasaan malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan, dan sebagainya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memeriksa Pasal yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan menjabarkan unsur-unsur dalam Pasal yang telah terpenuhi. Unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi semua setelah diperiksa Hakim di persidangan Pidana. Sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"

Kesesuaian penjatuhan pidana penjara, denda, dan kurungan sesuai dengan tuntutan dan tidak melebihi tuntutan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dalam hal penjatuhan pidana, telah sesuai dengan teori relative yaitu bertujuan menimbulkan efek jera dengan menjatuhkan hukuman penjara serta denda. Selain itu, Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

E. SARAN

Sebagai efek jera, hakim dalam memutus perkara tidak terlalu jauh dengan aturan hukum yaitu sesuai dengan Undang-Undang, meskipun hakim mempunyai keyakinan hukum akan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapat dalam persidangan. Karena ukuran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara kejahatan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat disarankan dalam prakteknya prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar-benar dilaksanakan terutama terhadap perkara tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan dalam dunia maya khususnya dalam dunia maya (*facebook*) yang sekarang marak terjadi dimana keadilan dari pihak terdakwa dan pihak korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal pemberian sanksi pidana penjara, denda, dan kurungan diharapkan penegak hukum memberikan penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan dengan menggali nilai-nilai selain norma hukum sesuai dengan keyakinan hakim. Berdasarkan kasus tersebut, pemberian pidana selama 4 (empat) tahun yang cukup berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media social khususnya *facebook*.

F. PERSANTUNAN

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib.2005.*Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*.Jakarta:PT.Grafindo Persada
- Adami Chazawi.2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Rajawali Press
- Agus Raharjo.2007.*Hukum dan Teknologi*.Semarang : Undip Press
- Barda Nawawi Arief.2006.*Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta:PT.Grafindo Persada
- Frans Maramis.2013.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- H.Zamhari Abidin.1986.*Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema(bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*.Jakarta:Ghalia Indonesia
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana Prenada media Group.
- Siswanto Sunarso.2009.*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik